



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu disesuaikan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) ;
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4746);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 35) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2009);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 41)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL  
dan  
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 41), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 8, angka 18, angka 26 dan angka 43 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Tegal.
8. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan asas otonomi.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Tegal .
12. Pendatang adalah setiap orang yang tinggal dalam jangka waktu terbatas dan tidak untuk bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Tegal.
13. Tamu adalah setiap orang yang melakukan kunjungan singkat yang lamanya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
14. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
15. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia (sebagai pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap).
16. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
17. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.
18. Dihapus.
19. Kepala Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Kepala Kelurahan di Kabupaten Tegal.

20. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
21. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
22. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
23. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi kelahiran, kematian, pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
24. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
25. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
26. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah KTP yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
27. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil.
28. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas yang pengangkatannya didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.
29. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
30. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
31. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (duapuluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan”;
32. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
33. Perceraian adalah putusnya perkawinan yang hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
34. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
35. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

36. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
37. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
38. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
39. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan seseorang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
40. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin”.
41. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
42. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
43. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting dan/atau Peristiwa Penting Lainnya serta pengolahan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan.
44. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada Dinas.
45. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
46. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya;
47. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan;
48. Penduduk Rentan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
49. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;
50. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat yang menghimpun data kependudukan dinas;
51. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan;
52. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya;
53. Keluarga adalah hubungan darah garis lurus ke atas dan ke bawah.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf g diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Bupati berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan administrasi kependudukan di Daerah dengan kewenangan meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. Pembentukan Dinas yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- f. Penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan;
- g. Penyajian Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementrian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, dan ;
- h. Koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

3. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi :

- a. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- b. memberikan pelayanan yang sama dan Profesional kepada setiap pemohon;
- c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- d. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK)
- e. mendokumentasikan hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- f. menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- g. melakukan verifikasi data dan informasi yang disampaikan oleh pemohon pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- h. melakukan validasi data dan informasi hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- i. melakukan dan mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- j. melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan administrasi kependudukan;

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi pemeluk agama Islam sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi pemeluk agama Islam sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, dilaksanakan di Pengadilan Agama.
  - (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perkawinan bagi penganut penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
4. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3A

- (1) Dinas sesuai tugas dan tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai Berikut :
    - a. KK Baru karena pindah datang, paling lambat 10 (sepuluh ) hari Kerja.
    - b. KK Baru karena perubahan data, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
    - c. KK Penggantian karena hilang / rusak, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
    - d. KTP -el untuk pertama kali, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
    - e. KTP -el Karena hilang / rusak, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
    - f. KTP -el karena perubahan data, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
    - g. Surat keterangan pindah, paling lambat 4 (empat) har kerja.
    - h. Surat Keterangan pindah dating, paling lambat 4 (empat) hari kerja.
    - i. Surat Keterangan pindah ke luar negeri, paling lambat 4 (empat) hari Kerja.
    - j. Surat Keterangan Datang dari luar negeri, paling lambat 4 (empat) hari kerja.
    - k. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas, Paling lambat 5 (lima) hari kerja.
    - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia, paling lambat 5 (Lima) hari kerja.
    - m. Kutipan-akta Pencatatan Sipil, paling lambat 5 (lima) hari kerja.
    - n. Surat Keterangan Pembatasan Perkawinan , paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
    - o. Surat Keterangan pembatalan perceraian, paling lambat 3 (tiga) hari Kerja.
    - p. Surat Keterangan pencatatan sipil, paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
  - (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  - (3) Ketentuan ayat (1) dilaksanakan paling lambat Tahun 2016, sampai dengan sarana dan prasarana terpenuhi.
5. Pasal 5 dihapus.
6. Pasal 6 dihapus.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan berdasarkan atas usulan Kepala Dinas.
  - (2) Petugas Registrasi memiliki kewajiban dan tanggungjawab membantu Kepala Desa/Kelurahan dan Dinas dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
  - (3) Petugas Registrasi memiliki kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data yang dilaporkan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk.
8. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd dan huruf ee, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk
- (2) Data perseorangan terdiri dari :
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta kelahiran/ nomor surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
  - aa. tanggal perceraian
  - bb. sidik jari;
  - cc. iris mata;
  - dd. tanda tangan; dan
  - ee. elemen data yang merupakan aib seseorang.

- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan kualitatif.
9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
  - (2) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
  - (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
  - (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
10. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16A

- (1) KTP-el untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup ;
  - (2) KTP-el untuk Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap
  - (3) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
  - (4) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas melalui Camat atau Kepala Desa/Lurah paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
11. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
  - a. Register Akta Pencatatan Sipil ;
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pengakuan Anak;
  - f. pengesahan Anak;.

- (3) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.
- (4) Kutipan Akta Pencatatan Sipil Memuat :
  - a. Jenis Peristiwa Penting ;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan ;
  - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting ;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa ;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ;
  - f. nama dan tandatangan pejabat yang berwenang ;dan
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan akta yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

9. Ketentuan ayat (4) huruf e Pasal 20 diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipi 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

- (1) Bupati memberikan hak akses kepada petugas yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil, pada :
  - a. Sekretaris Daerah yang bidang tugasnya mengkoordinasikan urusan Administrasi Kependudukan ;
  - b. Dinas ;
- (3) Petugas yang diberikan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan :
  - a. memiliki pangkat/ golongan paling rendah Pengatur Tingkat I (II/d) ;
  - b. pada Dinas memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur (II/c) ;
  - c. Memiliki SKP dengan predikat baik ;
  - d. memiliki kompetensi yang cukup baik di bidang pranata komputer ;
  - e. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya ;
- (3a) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Hak Akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut karena :
  - a. meninggal dunia ;
  - b. mengundurkan diri ;
  - c. menderita sakit permanen sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya ;
  - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik ;
  - e. menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

10. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 33

- (1) Setiap kelahiran wajib dicatatkan oleh orang tua atau keluarga ke Dinas, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.

- (2) Setiap kelahiran yang terjadi di atas kapal laut atau Kapal Terbang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku wajib dilaporkan oleh Nahkoda/Pilot ke Dinas, paling lama 3 (tiga) hari setelah kapal laut berlabuh atau kapal terbang mendarat.
- (3) Pencatatan kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.
- (4) Pencatatan kelahiran yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.
- (5) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (4) dicatat pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 36

- (1) Setiap perkawinan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas, paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal sahnya perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan pencatatan perkawinan oleh KUA kepada Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

12. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 44

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Keluarga atau Ketua Rukun Tetangga kepada Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah dan/atau dari Rumah Sakit/Dokter.
- (4) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicatat pada catatan pinggir Akta Kelahiran yang menyatakan telah tercatat kematian pada Akta Kematian.
- (5) Apabila pencatatan kelahiran diterbitkan oleh Instansi Pelaksana di luar Daerah atau di luar negeri, maka Pencatatan kematian pada catatan pinggir Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Dinas melalui surat pemberitahuan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan pencatatan kelahiran dimaksud.

- (6) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (7) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

13. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 48

- (1) Setiap pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

14. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 49

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Pencatatan Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 56

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :
  - a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental ;
  - b. Sidik Jari ;
  - c. Iris Mata ;
  - d. Tanda Tangan ; dan
  - e. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang ;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

16. Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 58

Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

17. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB XA

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL

#### Pasal 58A

- (1) Pejabat Struktural pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati .
- (2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 60

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
  - a. pindah datang ke luar Daerah bagi penduduk Warga Negara Indonesia ;
  - b. pindah datang dari luar Daerah bagi penduduk Warga Negara Indonesia ;
  - c. pindah ke luar Daerah bagi WNA ;
  - d. pindah datang dari luar Daerah bagi WNA ;
  - e. Perubahan KK
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan penduduk Orang Asing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 61

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :

- a. Pelaporan kelahiran ;
  - b. Pelaporan Lahir Mati ;
  - c. Pelaporan perkawinan ;
  - d. Pelaporan pembatalan perkawinan ;
  - e. Pelaporan perceraian ;
  - f. Pelaporan pembatalan perceraian ;
  - g. Pelaporan kematian ;
  - h. Pelaporan pengangkatan anak ;
  - i. Pelaporan pengakuan anak ;
  - j. Pelaporan pengesahan anak ;
  - k. Pelaporan perubahan nama ;
  - l. Pelaporan perubahan status kewarganegaraan di Indonesia ;
  - m. Pelaporan Peristiwa Penting lainnya ;
- (2) Besarnya denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

20. Ketentuan ayat (1) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 62

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) yang berpergian tidak membawa KTP-el dikenakan denda administratif sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang asing pemegang Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e untuk Orang Asing Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal, dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

21. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 65 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 65

- (1) Bentuk, isi dan format dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta formulir-formulir isian permohonan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang ada sekarang tetap berlaku, sebelum diganti berdasarkan peraturan perundang-undangan baru.
- (2) Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan, peraturan pelaksanaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2a) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2b) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dikecualikan untuk KTP non elektronik berlaku sampai dengan 31 Desember 2014 atau sampai diterbitkannya KTP-el.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengatur teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

22. Pasal 68 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 8 April 2016

BUPATI TEGAL,

Ttd.

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 8 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

HARON BAGAS PRAKOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI  
JAWA TENGAH : (1/2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem bagi penduduk yang diharapkan dapat memberikan pemenuhan hak-hak administrasi penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbentuknya database kependudukan secara nasional pada umumnya, dan khususnya terbentuknya database kependudukan di Kabupaten Tegal. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka masa berlakunya KTP-el berubah dari 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan elemen data kependudukan dan berubahnya domisili penduduk.

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 41) perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 89

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN TEGAL NOMOR 1  
 TAHUN 2015 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN TEGAL  
 NOMOR 3 TAHUN 2010  
 TENTANG PENYELENGGARAAN  
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

SANKSI ADMINISTRASI

NO.	KETERLAMBATAN PELAPORAN PERISTIWA PENTING	BATAS WAKTU	DENDA WNI (Rp)	DENDA WNA (Rp)
1.	Kelahiran	>60 hari	10.000	150.000
2.	Lahir Mati	>30 hari	Gratis	Gratis
3.	Perkawinan	>60 hari	100.000	200.000
4.	Pembatalan Perkawinan	>90 hari	100.000	200.000
5.	Perceraian	>60 hari	150.000	300.000
6.	Pembatalan Perceraian	>60 hari	100.000	200.000
7.	Kematian	>30 hari	Gratis	Gratis
8.	Pengangkatan Anak	>30 hari	100.000	200.000
9.	Pengakuan Anak	>30 hari	100.000	200.000
10.	Pengesahan Anak	>30 hari	100.000	200.000
11.	Perubahan Nama	>30 hari	150.000	300.000
12.	Perubahan Status Kewarganegaraan	>60 hari	200.000	400.000
13.	Peristiwa Penting Lainnya	>30 hari	200.000	400.000

BUPATI TEGAL,

Ttd

ENTHUS SUSMONO